



## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

**PEMOHON 1**, Agama Islam, usia 52 tahun, NIK 1812032707720007, Tempat tanggal lahir Bandar Jaya, 1972, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat tinggal di Mulya Kencana, RT. 008 RW. 005, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, Agama Islam, usia 30 tahun, NIK 1812017108780003, Tempat Tanggal Lahir Ukui, Riau, 19 Desember 1993, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 008, RW. 005, Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., Imam Mualim, S.H., dan Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy.**, advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., Jalan Tanggul Purworejo, Dusun III, RT. 009 RW. 004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, alamat elektronik zainalarifin2606@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg. tanggal 27 Agustus 2024, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2022 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang, Provinsi Lampung sesuai, namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan agama kecamatan Tulang Bawang Tengah sesuai dengan surat keterangan nomor B-222/KUA.08.12.01/PW.01/VIII/2024,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nikah bernama Hery Haryanto ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin sejumlah seperangkat alat sholat dibayar Tunai. Ijab Qabul diucapkan langsung antara wali Pemohon II dan Pemohon I;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan nomor register perkara 228/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 9 November 2022 dan sudah berkekuatan hukum tetap serta tela memperoleh Akta Cerai No. 449/AC/2022/PA.Twg;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan nomor register perkara 351/Pdt.G/2019/PA.Twg tanggal 20 November

Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 2 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan sudah berkekuatan hukum tetap serta tela memperoleh Akta Cerai No. 336/AC/2019/PA.Twg;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai saat ini;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Jakarta Timur, 12 Juli 2023, saat ini tinggal bersama para Pemohon;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
9. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Surat Nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon menikah dengan alasan membuat buku Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Kelas IB Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX**); yang dilaksanakan pada Desember 2022 di Desa xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;

Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 3 dari 7 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex-aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah senyatanya di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang, Provinsi Lampung pada tanggal 22 Februari tahun 2020;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus suami dari pernikahan sebelumnya, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sejak tanggal 20 November tahun 2019;
- Bahwa, Pemohon I kini telah resmi bercerai dengan suami terdahulunya pada tanggal 9 November tahun 2022;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 4 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim apakah status masa iddah Pemohon II sudah terpenuhi telah melewati 3 kali masa suci atau telah genap 100 hari atau 3 bulan 10 hari, Pemohon II menyatakan tidak tahu;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim bagaimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu bisa disahkan secara hukum sementara Pemohon I pada saat itu masih terikat pernikahan yang sah secara hukum dengan istri Pemohon I terdahulu, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan menikah ulang secara resmi di KUA;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Pemohon menyatakan mencabut gugatannya untuk dapat menikah ulang di KUA;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Twg, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 5 dari 7 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, dari Pemohon;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Laili Herawati, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Laili Herawati, S.Sy.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 6 dari 7 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Rudi Habibi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp00.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp145.000,00</b>

**Pentapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Twg, Halaman 7 dari 7 halaman**